



**ANALISIS PRAKTIK GILASAB TANAH DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Galabonang
Kecamatan Berastak Kabupaten Padang Lawas)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**BENNI NOVITA HARABAP
NIM. 1816200030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**ANALISIS PRAKTIK *GHASAB* TANAH DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Galabonang
Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**HENNI NOVITA HARAHAHAP
NIM. 1810200050**

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidempuan, Desember 2022
A.n. Henni Novita Harahap
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Henni Novita Harahap** berjudul "**Analisis Praktek Ghasab Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19730113 200212 1 001

PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henni Novita Harahap
NIM : 1810200050
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik *Ghasab* Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2023



Henni Novita Harahap
NIM. 1810200050

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henni Novita Harahap
Nim : 1810200050
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Analisis Praktik Ghasab Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal Desember

2022 Yang Menyatakan,



Henni Novita Harahap
NIM. 1810200050



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Henni Novita Harahap
NIM : 18 10 2000 50
Judul Skripsi : Analisis Praktek Ghasab Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Galabonang Kecamatan Huristak
Kabupaten Padang Lawas

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Agustina Damanik, M.A
NIDN.2012088802

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Agustina Damanik, M.A
NIDN.2012088802

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP: 19911110 201903 1 010

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP : 19890604 202012 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : 17 Januari 2023.
Pukul : 09.00 WIB -11.00 WIB.
Hasil /Nilai : 80,00 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.67
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~771~~ /Un.28/D/PP.00.9/05/2023

Judul Skripsi : Analisis Praktek *Ghasab* Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Ditulis Oleh : Henni Novita Harahap

NIM : 1810200050

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 31 Mei 2023

Dekati



Edi Patahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Henni Novita Harahap
Nim : 1810200050
Judul Skripsi : Analisis Praktik *Ghasab* Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Tahun : 2022

Dalam hukum Islam bercocok tanam ataupun menanami tanah dengan tanaman merupakan perbuatan yang diperbolehkan selama tidak ada aturan hukum Syara' yang melarangnya. Namun praktek *ghasab* yang dilakukan pak Bejo di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas semena mena menggunakan dan memanfaatkan tanah yang bukan miliknya dengan menanami tanaman seperti pokok rambutan,

Dari latar belakang diatas penulis menggunakan rumusan masalah (1.) Bagaimana praktek *Ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ? (2.) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?

Dalam penulisan ini Peneliti meneliti berdasarkan studi lapangan (field research) dengan memuat kesaksian dari masyarakat berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya, kemudian dalam penelitian ini peneliti memuat data –data primer sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa menghalang halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya dan Mengingkari keberadaan wadi'ah big termasuk perampasan dan pelaku perampasan benda tetap wajib mengembalikan benda itu kepada pemiliknya tanpa penambahan atau pengurangan.

Kata kunci : *Ghasab* ; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik *Ghasab* Tanah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**” ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syahada, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syahada.

2. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan bapak Sawaluddin Siregar, M.A. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN Syahada.
5. Bapak Arbanurasyid, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syahada yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN Syahada yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa Kedua Orangtua saya Ayahanda tercinta Bahori Harahap dan Ibunda tersayang Siti Amanah Simbolon yang telah menyayangi dan mengasihi saya sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berguna baik moral maupun materil dan juga restu, serta jerih payah, yang paling berjasa dalam penulisan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi UIN Syahada, semoga keluarga penulis yang saya sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Saudara Saya yaitu: Kepada kakak saya, Kakak Syahrina Harahap yang selalu memberikan semangat kepada saya, serta Nurtuwana Harahap dan Apsah Aini selaku adik kandung saya yang juga telah memberikan semangat kepada saya. Terimakasih atas doa serta selalu ada dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada saya.
10. Teman Seperjuangan Sejurusan Hes-1, Hes-2, Hes-3 angkatan 2018, Kepada Masrita Yana Harahap, Sarah Khairani Harahap, Rezki Anisah, Siti Ramadhani Harahap, Elfida Khairani, Kasmeliani Hasibuan, Gustina Alawiyah, Mardianto Hasibuan, Nur Azizah Hasibuan dan Siti Khalijah Hasibuan. Kepada kalian yang telah memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat, saya ucapkan banyak terimakasih.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi di kampus UIN Syahada.
12. Teruntuk diri saya sendiri, Thank you for the enthusiasm so far and hopefully the spirit will continue until the next time. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Desember 2022
Penulis

Henni Novita Harahap
1810200050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

...ى..و	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- A. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- B. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
H. Kajian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun Jual Beli.....	16
4. Syarat Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	17
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang	22
B. <i>Ghasab</i>	23
1. Pengertian <i>Ghasab</i>	23
2. Rukun dan Syarat Perampasan (<i>Ghasab</i>)	26
3. Dasar Hukum <i>Ghasab</i>	26
4. Unsur-Unsur <i>Ghasab</i>	29
5. Status Barang <i>Ghasab</i>	35
6. Mekanisme Ganti Rugi Brang <i>Ghasab</i>	38
7. Perbedaan Meng- <i>ghasab</i> dan Mencuri	49
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
2. Jenis Penelitian	51
3. Sumber Data	52
4. Teknik Pengumpulan Data	52
5. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	53
6. Teknik Analisis Data	53
7. Sistematika Pembahasan.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Praktek <i>Ghasab</i> di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	55
1. Gambaran Umum Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.....	55
a. Gambaran Desa Galabonang.....	55
b. Geografis Desa Galabonang.....	55
c. Aspek Demokratif Desa Galabonang.....	56
d. Kesehatan Masyarakat di Desa Galabonang.....	57
e. Pendidikan Masyarakat di Desa Galabonang.....	58
f. Keadaan Ekonomi di Desa Galabonang.....	58
g. Kondisi Keagamaan Masyarakat di Desa Galabonang.....	59
2. Praktek <i>Ghasab</i> Tanah di Desa Galabonang	60
3. Faktor-Faktor Terjadinya Praktek <i>Ghasab</i> Tanah di Desa Galabonang	65
A. Faktor Internal	66
B. Faktor Eksternal	67
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek <i>Ghasab</i> Di Desa Galabonang Kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas	68
1. Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Pidana.....	73
2. Penyerobotan Tanah Menurut Perppu 51/1960	75
3. Perbuatan Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Perdata.....	76
4. Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Ekonomi Syariah	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

C. Latar Belakang Masalah

Manusia lahir ke muka bumi memiliki hak dan tanggung jawab masing masing, baik hak yang terkait dengan harta ataupun hak yang bukan harta. Hak yang terkait dengan harta ini bersifat permanen dan mengikut bagi pemilikinya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa syariat Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak memelihara dan menjaga haknya dari kesewenangan orang lain baik menyangkut hak-hak kepidanaan maupun hak keperdataan. Apabila harta seseorang dikuasai oleh orang lain tanpa hak, maka pemilik harta dapat menuntutnya. Penguasaan terhadap harta orang lain tanpa hak dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan istilah *ghasab*.¹

Ghasab bisa saja terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja yg menghendakinya. Baik yg dilakukan dengan jalan kekerasan, paksaan, kekuasaan dan lain sebagainya. Sebagian dari cara yang dilakukan oleh pelaku *ghasab* adalah dari jalan jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam². Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 9.

² Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid, V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Di dalam jual beli tanah merupakan salah satu objek jual beli yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Tanah Mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.³ Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, maka dalam hal ini harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Seperti halnya dalam bidang muamalat, Allah SWT telah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal muamalah, sebagian orang menjadikan jual beli sebagai

³ Effendi, Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss,1986), hlm.13.

jalan untuk melakukan tindakan yang dilarang di dalam hukum Islam seperti halnya *ghasab*.

Ghasab secara umum adalah menggunakan barang kepunyaan pribadi orang lain dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemilik barang tersebut. Dengan acuan bahwa pemakaian barang tersebut tidak bertujuan untuk dimiliki secara permanen, melainkan hanya beberapa waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Dan setelah pemakaian barang tersebut selesai, maka barang tersebut dikembalikan pada tempatnya meskipun terkadang tidak sesuai pada tempat dan kondisi semula. Sedangkan secara etimologi, *ghasab* berarti mengambil sesuatu secara zalim atau secara paksa dengan terang-terangan.⁴

Ghasab berarti pengambilan sesuatu dengan cara yang dzalim yang terang-terangan⁵. Dalam al-Quran, Q.S Al-kahfi : 79 mengatakan;

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعْيَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin, yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” (QS. al-Kahfi: 79)

Menurut jumhur ulama, termasuk di antara mereka ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, ulama Hanabilah, Muhammad dan Zufar dari madzhab Hanafi, mengatakan bahwa *ghasab* dapat terjadi pada harta benda bergerak

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 10.

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006).

maupun harta benda tidak bergerak, karena yang menentukan *ghasab* tidaknya adalah sifat penguasaan sewenang-wenang terhadap harta tersebut. Melalui penguasaannya terhadap harta tersebut seperti tanah, rumah, baik dilakukan dengan cara menempatnya, atau bahkan hanya sekedar meletakkan barang-barangnya di dalamnya. Secara implisit, hal ini tentunya berkonsekuensi pada penyingkiran tangan pemiliknya, karena tidak mungkin ada dua tangan sekaligus bertemu pada objek yang sama dan keadaan yang sama pula, maka dari itu tentu harta tersebut telah di-*ghaṣab* baik dalam bentuk materialnya maupun manfaatnya.

Jika sesuatu ditanggung dalam kasus *Al-ithlāf*, maka sesuatu juga harus ditanggung dalam kasus *ghaṣab*. Oleh karena itu, harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah sama sama ditanggung. Sesuatu yang ditanggung dalam kasus jual beli, maka sesuatu itu juga ditanggung dalam kasus *ghaṣab*. Karena hakikat yang diinginkan dari perilaku peng-*ghaṣab*-an yaitu memanfaatkan dan menggunakan barang kepunyaan pribadi orang lain yang bersifat melanggar, bisa ditemukan dalam harta tidak bergerak sebagaimana ditemukan dalam harta bergerak.⁶

Beberapa hal yang kemudian bisa terjadi pada barang yang dighaṣab itu bisa berupa penambahan atau penyusutan. Dan keduanya bisa dari faktor makhluk dan juga bisa dari faktor sang Khaliq.⁷

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 665.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terjemah. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 528.

Sunnah disebutkan pula, bahwa barang siapa menanam lahan persawahan hasil *ghasab*, maka tanaman menjadi hak pemilik tanah dan bagi perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah, jika tanamannya itu belum dapat dipanen. Jika tanaman telah dapat dipanen, maka pemilik tanah tidak berhak apa-apa kecuali hanya ongkos sewa lahannya saja. Namun bila yang melakukan *ghasab* telah menanam pohon pada tanah sengketa tersebut, maka ia harus mencabutnya.⁸

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua anggota masyarakatnya berperilaku sesuai dengan kaidah yang ada. Pasti ada yang berperilaku tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri. Salah satu perilaku yang bertentangan dengan norma yang ada dalam hukum Islam adalah perilaku *ghasab*.

Pada zaman sekarang perbuatan *ghasab* ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, dan perbuatan ini merupakan suatu hal yang sulit dihindari oleh masyarakat muslim, rata-rata hampir setiap umat Islam pernah melakukan *ghasab* baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar.

Seperti halnya yang terjadi di desa Galabonang, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Jual beli tanah yang dilakukan oleh bapak Bahori dan bapak Bejo. Bapak Bahori yang merupakan pemilik/penjual tanah dan bapak Bejo merupakan pembeli tanah. Setelah terjadi kesepakatan antara bapak Bahori dan bapak Bejo dengan sebidang tanah dan harga, beserta pembayaran pun disepakati oleh kedua belah pihak yaitu dilakukan dua kali

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah, Ed.1.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 7.

pembayaran, pembayaran yang pertama yaitu setelah terjadinya akad jual beli.

Selang beberapa bulan bapak Bejo datang untuk melunasi keteringgalannya dan setelah di lunasi disitulah bapak Bejo melancarkan aksinya yaitu meng-*ghasab* tanah disamping tanah yang baru dibelinya yang masih merupakan tanah dari bapak Bahori. Bentuk peng-*ghasab*-an yang dilakukan oleh bapak Bejo yaitu dengan menanami tanah dengan tanaman pokok rambutan dengan maksud sebagai batas tanahnya. namun yang dilakukan oleh bapak Bejo diluar batas yang disepakati ketika akad jual beli tanah. Dan bapak Bahori yang mengetahui hal demikian tidak menerima tanahnya ditanami oleh bapak Bejo yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut.⁹

Pelaku *ghasab* semena mena menggunakan dan memanfaatkan tanah yang bukan miliknya dengan menanami tanaman seperti pokok rambutan, maka tidak halal memanfaatkan barang *ghasab* tersebut dengan cara pemanfaatan apa pun. Dan ia berkewajiban mengembalikannya, sekalipun ia sedang mengelolanya, baik pengelolaan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur Masalah *ghasab* yg terdapat pada bagian pertama pasal 431 dan bagian kedua pasal 442-443.

Bagian pertama
Pasal 431

⁹ Wawancara dengan Martua, tanggal 10 April 2022 di rumah kediaman.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al- Fikr, 1983). hlm. 67.

(1) "Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk perampasan."

Bagian Kedua

Perampasan Benda Tetap

Pasal 442

Pelaku perampasan wajib membongkar bangunan dan atau menebang tanaman yang dilakukannya di atas tanah yang dirampasnya atau mengeluarkan dana untuk biaya penebangan dan pembongkaran, apabila tanah rampasan akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 443

Pelaku perampasan dapat menghibahkan bangunan dan tanamannya kepada pemilik apabila pemilik tanah yang dirampas menerimanya.

Ghasab merupakan Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk perampasan dan Mengingkari keberadaan *wadi'ah bih* termasuk perampasan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Analisis Praktek *Ghasab* Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)."

B. Fokus Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana *Ghasab* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti dapat memfokuskan untuk meneliti pelaksanaan praktek *Ghasab* (di Desa Galabonang, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas) sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu tentang praktek *Ghasab* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk mempermudah dalam hal memahami skripsi ini, maka perlu diuraikan secara singkat maksud dari beberapa istilah dalam judul skripsi ini “Analisis Praktek *Ghasab* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. sebagai berikut istilah yang dimaksud :

6. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
7. Praktik merupakan kegiatan atau percobaan yang dilakukan seperti didalam teori. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka fasilitas merupakan sesuatu yang dapat memperlancar atau mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan tertentu.
8. *Ghasab* merupakan pengambilan sesuatu dengan cara yang dzalim yang dilakukan dengan terang-terangan, kalau mengambil suatu benda dengan sembunyi-sembunyi disebut mencuri.¹¹
9. Tinjauan merupakan hasil yang sudah di dapat dengan proses menyelidiki, mempelajari pendapat beberapa pandangan, serta merupakan usaha ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.¹²
10. Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak,

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al- Fikr, 1983), hlm. 67.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 4*, (Jakarta : Gramedia, 2008), hlm. 1470.

berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau bend-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹³

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

4. Bagaimana Praktek *ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?
5. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian:

3. Untuk mengetahui praktek *ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
4. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan berguna untuk :

10. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang *ghasab*
11. Sebagai masukan serta kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang praktik *ghasab* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹³ Arifin hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda jakarta, 2008), hlm.73.

12. Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan bagi peneliti lain yang ingin memperdalam kajian dalam praktek *ghasab*
13. Memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dalam memahami materi dalam penulisan ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab yang terdiri dari 5 bab, perlu dikemukakan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menyatakan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan kajian terdahulu.

Bab II Landasan Teori, Yang berisikan Kajian teori pengertian *Ghasab*, Rukun dan syarat Syarat dari *ghasab*, dasar hukum dan konsekuensi bagi pelaku *ghasab*.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil dan analisis tentang perbuatan perampasan (*Ghasab*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan perbuatan perampasan (*Ghasab*) yang dilakukan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan analisis dan observasi ke lapangan.

H. Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, penulis mengambil referensi dari penelitian dengan judul serupa mengenai perbuatan merampas (*ghasab*) yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Ahmad Thohir Khaulani, yang berjudul "*Ghasab di Pondok Pesantren Daarun Naajah (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*".¹⁴ Pada tahun 2015 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan: *Ghasab* yang terjadi di Pondok Pesantren Daarun Najaah, Jerakah, Tugu, Semarang disebabkan oleh 3 faktor faktor yaitu faktor individu: lemahnya kesadaran santri untuk tidak berbuat *ghasab*, tradisi bawaan dari lingkungan sebelumnya dan suka meremehkan barang yang di *ghasab*. Faktor lingkungan: tidak adanya sosok teladan, pola interaksi yang terlalu dekat yang disalahgunakan, dan tidak adanya pengawasan sebagai upaya pencegahan, serta faktor sistem pendidikan akhlak: kualitas pendidik yang kurang terjaga, kurang maksimalnya pembinaan akhlak yang dilakukan.
2. Skripsi Siti Maghfirotul Ismaya, yang berjudul "*Tradisi Jual Beli Ghasab Hasil Pertanian Perspektif Tokoh Agama Islam Dan Madzhab Syafi'i*"

¹⁴ Ahmad Thohir Khaulani, "*Ghasab di Pondok Pesantren Daarun Naajah (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*", Skripsi (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2015).

(*Tinjauan Kajian Normatif Di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi*)".¹⁵ Pada tahun 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis deskripsikan : 1) jual beli *ghasab* menurut tokoh agama Islam termasuk *ba'i fasid*, karena mengandung unsur *ghasab* yaitu pemasok memanen hasil pertanian tanpa sepengetahuan pemiliknya dan baru memberitahukan setelah menjualnya. Hal ini juga mengarah pada *gharar* karena ketika akad *ma'qud alaih* tidak dapat dihadirkan. Dikhawatirkan pemasok melakukan kecurangan dengan tidak membayar sesuai buah yang dipanennya. Kebiasaan jual beli *ghasab* termasuk *urf fasid* yang dalam Islam tidak diperbolehkan pelaksanaannya. 2) Jual beli *ghasab* perspektif madzhab Syafi'i, sudah memenuhi rukun jual beli, memenuhi syarat aqidain dan shighat. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih*, dan mengandung unsur yang merusak (*gharar dan ghasab*), sehingga dikategorikan sebagai jual beli bathil. Jual beli *ghasab* sudah menjadi tradisi, karena dalam prakteknya bertentangan dengan syara', maka dikategorikan sebagai *urf fasid*, yang menurut madzhab Syafi'i tidak diakui pelaksanaannya dalam Islam.

3. Skripsi Mukhlis, yang berjudul "*Upaya Mudabbir Dalam Mengatasi Tindakan Ghasab di Asrama Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru*".

Pada tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁵ Siti Maghfiroatul Ismaya, "*Tradisi Jual Beli Ghasab Hasil Pertanian Perspektif Tokoh Agama Islam Dan Madzhab Syafi'i (Tinjauan Kajian Normatif Di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi)*", Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

Pekanbaru Berdasarkan penelitian maka penulis deskripsikan *Ghasab* yang terjadi di Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru disebabkan oleh 3 faktor yaitu : Faktor Individu yaitu lemahnya kesadaran santri untuk tidak berbuat *ghasab*, para santri tahu hukum *ghasab* tapi mereka tetap melakukannya, suka meremehkan barang *ghasab* mereka beranggapan *ghasab* hal yang wajar saja di pesantren. Faktor Lingkungan yaitu tidak adanya teladan untuk tidak melakukan *ghasab* para santri senior yang seharusnya menjadi teladan justru melakukan tindakan *ghasab*, pola interaksi yang terlalu dekat di pesantren yang di salah gunakan. Faktor Sistem Pendidikan Akhlak yaitu kualitas pendidikan yang kurang terjaga, pendidik sendiri yang bahkan melakukan tindakan *ghasab*, padahal seharusnya pendidik bisa menjadi contoh bagi santri yang lain

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan di atas, maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya penelitian di atas sama-sama membahas tentang perbuatan perampasan (*ghasab*), akan tetapi dari kedua penelitian terdahulu tersebut belum ada yang membahas bahwa yang menjadi objek perampasan (*ghasab*) benda tetap seperti tanah.

BAB II

LANDASAN TEORI

C. Jual beli

8. Pengertian Jual beli

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang objek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁶

Dalam perjanjian jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan pihak kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang. Pihak pertama berkewajiban membayar harga barang dengan uang, sedangkan pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.¹⁷

Arti Jual beli secara istilah menurut beberapa pakar yaitu sebagai berikut :

13. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus atau pertukaran sesuai yang diinginkan yang berguna dengan cara khusus

¹⁶Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm.33.

¹⁷Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 88.

yaitu ijab (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan qabul (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan).

14. Hanabilah menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan dengan tujuan memindahkan kepemilikan.¹⁸

9. Dasar Hukum

Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh, namun dalam kondisi tertentu jual beli bisa menjadi wajib. Misalnya, orang yang sangat membutuhkan makan dan minum maka wajib baginya untuk membeli makanan dan minuman untuk menjaga keselamatan jiwanya, dan haram baginya untuk meninggalkan jual beli jika nyawanya terancam. Jual beli juga bisa dihukumi sunnah, seperti orang yang bersedekah untuk menjual barangnya kepada orang lain, maka sunnah baginya untuk menepati dimakruhkan adalah menjual barang yang makruh untuk dijual, dan jual beli bisa juga menjadi haram, seperti menjual barang yang haram untuk dijual.

Adapun hukum bolehnya jual beli telah dijelaskan dalam banyak dalil. Sebagai dasar tersebut, dapat dipahami firman Allah SWT, antara lain dalam QS.Al-Baqarah: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 12.

Artinya: .Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS.Al-Baqarah: 275)¹⁹

10. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli ada beberapa rukun (unsur) yang harus dipenuhi.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu

4. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
5. *Sighot* (lafadz ijab dan kabul).
6. Ada barang yang dibeli.
7. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

8. Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

9. Objek.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang

¹⁹ Departemen, *Al-Qur'an*, 47.

²⁰ Sohari Sahnari, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

diperjual belikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

10. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.²¹

11. Syarat Jual Beli Menurut Hukum Islam

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad *nafaz*, dan syarat *lujum*. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal.

Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafaz*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 102.

mukhoyyir (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual beli.

a. Menurut Ulama Hanafiyah Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

1) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli tersebut batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat yaitu:

I. Syarat *Aqid* (orang yang akad)

'*Aqid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Berakal dan *mumayyiz*.

2) '*Aqid* harus berbilang.²²

Menurut pendapat Wahbah Zuhaily '*aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli dalam hal ini mereka adalah penjual dan pembeli. Menurut ulama ahli fiqih memberikan persyaratan bagi '*aqid* yaitu ia harus memenuhi kriteria *ahliyah* dan *wilayah*. Kriteria *ahliyah* maksudnya adalah orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi. Orang yang

²² Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 77.

telah memiliki kriteria *ahliyah* adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sedangkan maksud dari kriteria *wilayah* adalah hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan objek akad. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.²³

J. Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul.

K. Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul

L. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat *ma'qud' alaih* sebagai berikut :

- (1) Objek akad harus ada ketika berlangsungnya akad.
- (2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai.
- (3) Benda tersebut milik sendiri.
- (4) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan.

2) Syarat pelaksanaan akad (*nafaz*)

- a) Benda dimiliki *'aqidatau* berkuasa untuk akad.
- b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor :Ghalia Indonesia,2021), hlm. 22.

Berdasarkan *nafaz* dan *waqaf* (penangguhan), jual beli terbagi dua yaitu: tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.

3) Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.

a) Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syara dan harus terhindar dari kecacatan jual beli yaitu ketidakjelasan, penipuan, dan kemudhoratan.

b) Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- (1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang.
- (2) Harga awal harus diketahui yaitu pada jual beli amanat.
- (3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.
- (4) Harus seimbang dalam ukuran timbangan.
- (5) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya.

4) Syarat *lujum*

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan subjek akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

b. Menurut Madzhab Maliki

1) Syarat '*Aqid*

Dalam hal ini terdapat empat syarat yaitu:

- a) *Mumayyiz*.
- b) Keduanya merupakan pemilik barang.
- c) Keduanya dalam keadaan sukarela.
- d) Penjual harus sadar dan dewasa.

2) Syarat dalam *sighot*

- a) Tempat akad harus bersatu.
- b) Pengucapan ijab kabul tidak terpisah.

3) Syarat objek jual beli

- a) Bukan barang yang dilarang syara'.
- b) Harus suci.
- c) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
- e) Dapat diserahkan.²⁴

²⁴ Syafe'i, *Fiqih*, 79-81.

8. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.
- 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu ya bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan karena merugikan salah satu pihak.
- 3) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli buku-buku bacaan porno dan jual beli patung.

- 5) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
 - 6) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
 - 7) Jual beli *muzabanah*, menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
 - 8) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- 1) Jual beli dari orang-orang yang masih dalam tawar-menawar.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - 4) Jual beli barang rampasan atau curian.²⁵

D. Ghasab

1. Pengertian Ghasab

Ghasab yaitu mengambil sesuatu secara zalim *Ghasab* secara etimologi adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Media Grup, 2010), hlm. 87.

terangan. Sedangkan secara terminologi syara' *ghasab* ialah menggunakan hak orang lain dengan jalan aniaya atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Masalah menguasai itu dikembalikan kepada pendapat kebanyakan orang. Yang termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah meng-*gashab*-nya.

Ghasab tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal yang berupa kemanfaatan.²⁶

Berikut ini beberapa definisi *ghasab* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa *ghasab* merupakan sebagai harta yang bernilai menurut syara' dan dikuasai tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan.
2. Menurut Mazhab Maliki, *ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang (bukan dalam arti merampok). Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu: (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya sebagai *ghasab*. (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab* (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti menebang pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk

²⁶ Mustofa Dieb Al-Bigha, *Terjemahan Fiqh Islam Lengkap Dan Praktis* (Surabaya: Insan Amanah, n.d.).

ghaṣab tetapi disebut *ta'addī* (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain seperti melepaskan tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lagi, tidak termasuk *ghaṣab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut Ulama Mazhab Maliki keempat bentuk perbuatan diatas dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.

3. Menurut Ulama Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan *ghaṣab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini lebih bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *ghaṣab* itu tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.²⁷
4. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa *ghaṣab* ialah penguasaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mengambil manfaat.²⁸

Sebagaimana dikutip oleh Wabah Zuhaili dalam bukunya, Al-Kasani mengatakan bahwa tindak kriminal atau pidana (*al-Jinayah*) pada dasarnya ada dua macam. Pertama, tindak kriminal terhadap binatang dan benda mati. Kedua, tindak kriminal terhadap manusia. Sedangkan tindak criminal terhadap binatang dan benda mati ada dua macam. Pertama, *ghaṣab* (penyerobotan), dan kedua adalah pengrusakan (*al-Itlāf*). Kedua

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006). hlm. 34.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm.61.

macam tindakan ini semakna, yaitu meletakkan tangan (menguasai) atas harta atau hak orang lain dalam bentuk yang melanggar adalah salah satu sebab munculnya kewajiban membayar denda atau ganti rugi materi atas tindak kejahatan terhadap harta atau hak orang lain.²⁹

2. Rukun dan Syarat Perampasan (*Ghasab*)

Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

- a. Pelaku *ghasab* / perampasan
- b. Korban perampasan
- c. Harta rampasan dan
- d. Perbuatan perampasan.

Menghalang halangi pihak atau pihak pihak untuk menggunakan kekayaan termasuk perampasan dan Mengingkari keberadaan *wadi'ah bih* termasuk perampasan

3. Dasar Hukum *Ghasab*

Hukum *ghasab* adalah haram atau dilarang dalam Islam dan orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa. Pengharaman tindakan *ghsaab* ditetapkan di dalam al-Qur'an, hadist dan ijma'.³⁰ Diantara ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan diharamkannya perbuatan *ghasab* sebagaimana Firman Allah Swt:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

²⁹ M Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Al-Mahira, n.d.). hlm. 11.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* terjemah Abdul Rahim dan Masruhin Kh, Cet. Ke-1, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 314.

janganlahkamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayangkepadamu.(QS. An Nisa : 29)³¹

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)dosa, padahal kamu mengetahu.(QS.Al Baqarah: 188)³²

Dalam Islam, hukum *ghasab* itu adalah haram atau dilarang sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berikut ini.

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: "Barang siapa yang melakukan kedzhaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat."³³ (HR. Al-Bukhari dan Muslim/Muttafaq 'Alaih).

Kemudian, dikutip dari Hasbiyallah dalam Buku "Sudah Syar'ikah Muamalahmu?", ancaman *ghasab* juga tercantum dalam hadits berikut.

مَنْ أَقْتَصَحَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِبَيْمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ

رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya, Allah memastikan baginya neraka dan mengharamkan surga baginya. Maka seorang shabat bertanya; "Ya Rasulullah, meskipun barang yang kita pakai barang yang ringan (sederhana)? Ya meskipun sejengkal siwak," Jawab Rasul." (HR. Muslim, Al-Nasa'i, dan Imam Malik).

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

rsabda: Barang siapa yang Dari Sa'id bin Zaid ra. Rasulullah Saw be mengambil dan menyerobot sejengkal tanah milik orang lain secara aniaya, maka sejengkal tanah itu akan dijadikan tujuh bumi dan

³¹ Khat Utsman Thaha, *Al Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Jakarta : Nurul Ilmi, 2020), hlm. 83.

³² Khat Utsman Thaha, *Al Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata.....*, hlm. 29.

³³ Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhush Shalihin*, (Jakarta : Pustaka Aman, 1999), hlm. 217.

dikalungkan kelehernya kelak di akhirat.”³⁴ (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Harta seseorang haram bagi orang lain. Siapapun itu tidak boleh mengambilnya tanpa kerelaan hati pemiliknya. Dan perampasan hak terbesar adalah menguasai tanah. Kaum Muslimin sepakat tentang diharamkannya perbuatan *ghasab*. *Ghasab* adalah salah satu dosa besar meskipun besaran barang yang di *ghasab* tidak mencapai kadar pencurian. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 435-454 diatur tentang syarat dan ketentuan *ghasab* sebagai berikut:

1. Menghalang-halangi pihak atau para pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk *ghasab*.
2. Mengingkari keberadaan wadī'ah bih termasuk *ghasab*.
3. Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih dikekuasaannya.
4. Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta perampasan adalah tanggung jawab pelaku perampasan.
5. Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan harta yang telah dirampasnya.
6. Pelaku perampasan wajib mengganti harta yang telah dirampasnya jika harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan.
7. Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengannilai harganya

³⁴ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Terjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Cet. Ke-1, (Jakarta :Gema Insani, 2013), hlm. 382.

8. Pelaku perampasan telah terbebas dari tanggung jawab penggantian bila ia telah menyerahkan kembali harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya.
9. Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampasan mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan tersebut mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.
10. Pelaku perampasan harus mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan atau kepada wali yang mengampu orang yang hartanya dirampas.
11. Korban perampasan berhak meminta penggantian harta yang sejenis atau meminta ganti uang yang senilai dengan benda yang dirampas, kepada pelaku perampasan jika hartanya yang dirampas yang akan dikembalikan telah dimodifikasi atau telah berkurang kualitasnya.
12. Pelaku perampasan wajib membayar harta penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya
13. Setiap pertambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban rampasan.³⁵

4. Unsur-Unsur *Ghasab*

Dari semua pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yang terkadang disertai adanya unsur pemaksaan yang

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 369-370.

dilakukan secara terang terangan maka ada beberapa unsur didalam perbuatan *ghasab*, antara lain

1. Unsur sewenang-wenang (*dhulman*)

Pengertian sewenang-wenang ialah dengan tidak mengindahkan hak orang lain dengan semau-maunya atau dengan kuasa sendiri. Menurut para Imam madzhab, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu :

- a. Mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya sebagai *ghasab*
- b. Mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya juga disebut *ghasab*.
- c. Memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *Ta'addi*.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain. Seperti melepaskan tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari tidak termasuk *ghasab*, tetapi *ta'adif*.

2. Unsur menguasai hak orang lain (*isti'lak*)

Yang dimaksud menguasai hak orang lain disini ialah mengambil dan atau menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya dengan tanpa hak. Jika mengambil harta orang lain secara rahasia dari tempat yang terjaga, maka hal itu disebut pencurian. Jika mengambilnya secara kekerasan, maka hal itu adalah *Muhaarabah* dan jika mengambilnya

karena menguasai, maka hal itu adalah ikhtilas (jambret) dan jika mengambilnya saat ia diamanahi, maka hal ini disebut khianat.

3. Unsur terang-terangan (*mujaharoh*)

Didalam *ghasab* juga terdapat unsur “terang-terangan” yang mengindikasikan bahwa *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Mencuri dalam arti *ghasab* tidak hanya barang tapi juga manfaat barangnya, termasuk di dalamnya meminta dan meminjam tanpa izin pemilik aslinya, sekalipun barang tersebut pada akhirnya dikembalikan. Selain itu, didalam *ghasab* terkadang disertai dengan kekerasan maupun paksaan, sehingga dalam hal ini *ghasab* mirip dengan perampokan, hanya saja dalam *ghasab* tidak sampai ada tindakan pembunuhan maupun pertumpahan darah.

Kemudian karena yang diambil bukan hanya harta melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain, maka jika hak-hak tersebut bermaksud untuk dikuasai, direbut, atau diambil oleh seseorang maka perbuatan ini sudah masuk dalam tindakan *ghasab*. Misalnya merampas hak seseorang untuk menduduki jabatannya, hak untuk beristirahat dengan duduk duduk dimasjid, ditempat-tempat umum dan hak-hak lain termasuk hak-hak privasi. Semua hak-hak yang dirampas tersebut termasuk dalam kategori *ghasab*. Seorang yang meng-*ghasab* barang milik orang lain, maka mau tidak mau ia harus menanggung resiko dan konsekuensi atas apa yang ia *ghasab*. Konsekuensi yang

diterima pelaku *ghasab* adalah berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain, antara lain:

a. Keadaan barang yang di *ghasab*

Jika barang tersebut masih utuh maka wajib dikembalikan. Apabila barang tersebut hilang/rusak karena dimanfaatkan maka ia dikenakan denda. Mengenai denda ini para ulama berbeda pendapat, Antara lain.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa denda diberlakukan dengan barang yang sesuai/sama dengan barang yang di-*ghasab*. Apabila jenis barang yang sama tidak ada maka dikenakan denda seharga benda tersebut ketika *ghasab*. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa denda sesuai dengan harga tertinggi pada umumnya saat itu, sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa denda diberlakukan sesuai dengan harga ketika jenis benda itu tidak ada lagi di pasaran.³⁶

Selain itu berkaitan dengan kepemilikan benda *ghasab* yang telah ditebus dengan denda, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat berdasarkan para ulama dari beberapa madzhab, diantaranya mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang pelaku *ghasab* berhak atas benda itu sejak ia melakukannya sampai ia membayar denda. Sedangkan madzhab Syafii dan Hambali berpendapat bahwa orang yang pelaku *ghasab* tidak berhak atas

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 664.

benda yang di-*ghasab* nya walaupun sudah membayar denda. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa orang yang pelaku *ghasab* tidak boleh memanfaatkan benda tersebut jika masih utuh, tetapi jika telah rusak, maka setelah denda dibayar, maka benda itu berhak menjadi miliknya dan ia bebas untuk memanfaatkannya.

b. Barang yang di-*ghasab* berupa sebidang tanah

Apabila yang di-*ghasab* berupa sebidang tanah, kemudian dibangun rumah di atasnya, atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka inilah konsekuensinya

- 1) Mencabut pohon yang ditanam, atau membongkar bangunan yang dibangun jika sang pemilik aslinya menuntut hal tersebut.
- 2) Mengganti rugi biaya penurunan nilai. Bila nilai harga tanah yang di-*ghasab* berkurang selama ia ada di tangan *ghasib* (pelaku *ghasab*) maka *ghasib* bertanggung jawab atasnya.
- 3) Meratakan tanahnya. Bila *ghasib* telah mendirikan bangunan atau menanam pohon di tanah yang di-*ghasab*, maka dia harus merobohkan bangunan dan mencabut pohon bila pemiliknya menuntut itu.
- 4) Wajib taubat dan meminta maaf kepada pemilik tanah. Meminta maaf kepada pemilik hak, karena dia telah melanggar haknya agar bebas dari tuntutan darinya di akhirat.

5) Wajib bayar nilai sewa tanah, karena dia telah menghalangi pemiliknya untuk mengambil manfaat darinya.³⁷

c. Barang yang di *ghasab* dimanfaatkan untuk bekerja

Apabila benda yang di-*ghasab* digunakan untuk bekerja, maka hasilnya menjadi hak pemilik benda. Dan apabila barang *ghasab* tersebut dimanfaatkan sebagai perantara untuk bekerja, maka hasil dari kerjanya tersebut tetap menjadi milik orang yang *ghasab*.

Sebagai contoh, seseorang meng-*ghasab* anjing buruan, dan dia gunakan untuk berburu, maka hasil buruannya menjadi hak pemilik anjing. Namun jika dia *ghasab* berupa kapak dan dia gunakan untuk menebang pohon, maka kayu hasil tebangannya tersebut tetap menjadi pemilik orang yang *ghasab*.

Namun ada juga ulama yang berpendapat, pemilik benda yang di-*ghasab* memiliki hak pilih, antara meminta biaya sewa barangnya yang di-*ghasab* atau merampas hasil pekerjaan orang itu. Orang yang pelaku *ghasab* seperti yang dijelaskan diatas ia bertanggung atas apa yang di-*ghasab*-nya, antara lain

- 1) Dia kembalikan benda yang di-*ghasab*.
- 2) Dia mengembalikan nilai pengurangan benda yang di-*ghasab*.
- 3) Jika harganya naik, tambahan harga menjadi hak pemilik.
- 4) Tidak ada upah untuk pekerjaannya.³⁸

d. Barang yang di *ghasab* pindah ke lain pihak

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 665.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 665.

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang yang *ghasab*, makaketika barang yang di_*ghasab* berpindah ke tangan orang lain (orang ketiga), kemudian benda itu hilang di tangan orang ketiga maka dalam hal ini ada 2 penjelasan:

- 1) Menuntut ganti rugi. Berkaitan dengan menuntut ganti rugi, maka yang berhak menuntut ganti rugi adalah pemilik barang tersebut, ia boleh menuntut kepada orang yang meng_*ghasab* atau orang ketiga yang mengambil barang *ghasab* tersebut.
- 2) Berkaitan yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi adalah pelaku *ghasab* itu sendiri.³⁹

5. Status Barang *Ghasab*

Ulama Hanafiyah mengatakan jika seandainya seseorang yang melakukan *ghasab* lahan orang lain lalu ia menanami pohon di atasnya, sementara nilai lahan itu lebih tinggi dari nilai pohon tersebut, maka pelaku *ghasab* diharuskan mencabut pohon tersebut dan mengembalikan lahan tersebut dalam keadaan kosong seperti semula kepada pemiliknya, karena menurut ulama Hanafiyah seperti yang telah dijelaskan terdahulu, tidak ada *ghasab* pada harta tidak bergerak dan hak kepemilikan atas lahan tersebut tetap atas pemiliknya dan pelaku *ghasab* harus mengosongkannya kembali sebab tidak ada hak bagi akal yang *zalim*.⁴⁰

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 666.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah, Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta : Gema Insani, 2015) hlm. 686.

Ulama Hanafiyah mengatakan, barang siapa meng_ghasab sebuah pohon jati, lalu ia gunakan untuk membangun sebuah bangunan di atas tanah tempat pohon jati itu berada atau sekitarnya, sementara nilai bangunannya lebih tinggi dibandingkan nilai pohon jati tersebut, maka kepemilikan pemilik pohon jati itu hilang dari pohon jati tersebut dan pelaku *ghasab* harus mengganti nilai harganya, karena pohon atau kayu jati itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain.

Sementara jika seandainya pelaku *ghasab* diharuskan untuk menghilangkan bangunannya itu, maka tentunya hal itu hanya akan merugikan dirinya tanpa ada suatu keuntungan apapun yang kembali kepada pemilik pohon tersebut. sedangkan, kerugian pemilik pohon jati itu bisa teratasi dengan denda yang harus dibayarkan oleh pelaku *Ghasab*. Namun apabila nilai pohonnya itu lebih tinggi dari pada nilai bangunannya, maka kepemilikan pemilik pohon jati tidak hilang dari pohon jati tersebut, karena prinsip yang digunakan di sini adalah, mengambil salah satu dari dua kerugian atau kemudharatan yang lebih ringan.⁴¹

Menurut pendapat Ulama Malikiyah, barang siapa meng_ghasab tanah, lalu ia menanami pohon di atasnya, maka pelaku tidak diharuskan mencabut pohon tersebut, sedangkan pemilik tanah bisa memberi ganti

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....*, hlm. 687

nilai pepohonan yang ada kepada pelaku setelah dikurangi biaya pencabutan atau penebangan.⁴²

Menurut ulama Syafi'iyah pelaku *ghasab* diharuskan untuk menebang pohon yang ditanamnya di atas tanah *ghasab*, mengganti kekurangan yang terjadi bila ada, mengembalikan kondisi tanah seperti semula, dan membayar sewa *mīsl* selama penggunaan. Karena tidak ada hak bagi akal yang zalim.

Seandainya pemilik tanah menginginkan untuk memiliki bangunan atau pohon yang ada dengan mengganti nilainya, atau tetap membiarkan bangunan atau pohon tersebut dengan meminta biaya sewa penggunaan tanahnya, maka menurut pendapat yang lebih sah, pelaku *ghasab* tidak berkeharusan memenuhi keinginan tersebut, Karena masih dimungkinkannya untuk menghilangkannya bangunan atau pohon tersebut tanpa membayar ganti rugi. Seandainya pelaku *ghasab* menabur benih di atas tanah *ghasab* maka pemilik berhak meminta pelaku untuk mengeluarkannya dan meminta ganti kekurangan yang terjadi. Namun apabila pemilik tanah merelakan benih-benih itu tetap di tanahnya, maka pelaku tidak boleh mengeluarkannya. Artinya pemilik memiliki hak untuk menghilangkan bekas bekas yang ditimbulkan oleh pelaku *ghasab* tanpa mengalami kerugian apapun.⁴³

Pendapat ulama Hambali sama persis seperti pendapat ulama Syafi'iyah dalam masalah pohon yang ditanam di tanah *ghasab*. Adapun

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*....,hlm.688.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*....,hlm.

dalam kasus tanaman pertanian yang ditanam di atas tanah *ghasab*, maka mereka mengatakan, bahwa pemilik bisa memilih satu dari dua pilihan yaitu membiarkan tanaman tersebut dengan meminta biaya sewa atau mengambil alih tanaman yang ada dan mengganti biaya tanaman yang dikeluarkan pelaku. Ini adalah pendapat yang paling adil dan lebih bias untuk diterapkan.

6. Mekanisme Ganti Rugi Barang *Ghasab*

Seseorang yang mengghasab barang berharga meskipun sedikit, diwajibkan mengembalikan barang itu secepat mungkin, mengganti kerusakan dengan barang yang serupa atau dengan nilai harganya jika tidak terdapat barang yang serupa dengan nilai lebih banyak semenjak hari peng_*ghasab*_an sampai hari rusaknya barang tersebut (apapun penyebab kerusakan itu, baik berupa bencana alam, kezaliman atau kelalaian dalam penjagaan),serta memberikan uang sewa sesuai standar barang tersebut. kecuali, jika saat mengembalikan barang *ghasab*_an itu justru mengakibatkan kerusakan signifikan.

Misalnya seseorang meng_*ghasab* papan untuk menutupi perahu yang bocor di tengah lautan dan perahu tersebut memuat kekayaan milik orang lain. Maka, peng-*ghasab* tidak berkewajiban mencopot dan mengembalikan papan itu kepada pemilik papan. Peng_*ghasab* hanya wajib mengganti harga papan tersebut kepada pemilik papan untuk menghalalkan kepemilikan papan. Pemilik papan berhak menerima uang tersebut sebagaimana kepemilikan atas piutang. Namun, apabila perahu

telah sampai dengan selamat, peng_ghasab mencopot papan itu dan menyerahkan terhadap pemiliknya, dan peng_ghasab meminta kembali uang yang telah diberikannya kepada pemilik papan, itu tidak mengapa (boleh).⁴⁴

Selama barang *ghasab* masih utuh, pelaku *Ghasab* wajib mengembalikan aslinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Samurah ra dari Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ هُوَ أَمِينُكَ
لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Dari Samurah r.a, Nabi Saw bersabda: tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai (barang yang diambil itu) dikembalikan⁴⁵. (HR.Abu Daud dan Tirmidzi).

Pelaku *ghasab* menanggung apa yang dia *ghasab*, baik apakah barang yang ia *ghasab* itu rusak atau perintah Allah Swt (karena faktor alam) ataupun perbuatan makhluk yakni membayar denda ganti rugi, jika memang barang itu termasuk harta bergerak menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah hal itu berlaku mutlak baik apakah barang itu termasuk harta bergerak maupun tidak.

⁴⁴ Nabrisa, "Analisi Praktik Ghasab Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Mu'amalah".

⁴⁵ 64 Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Terjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 197.

Cara penetapan denda ganti rugi di sini adalah, apabila barang yang di *ghasab* itu berupa harta *mīṣl*. Harta *mīṣl* adalah harta yang memiliki padanan di pasar-pasar tanpa ada keterpautan yang berarti atau harta yang satuan-satuannya atau bagian-bagiannya serupa dan identik, sekiranya sebagiannya bisa menggantikan sebagiannya yang lain tanpa ada perbedaan yang berarti. Harta *mīṣl* ada empat kategori, yaitu harta yang ditakar (*al- Makīlāt*), harta yang ditimbang (*ial-Mauzuunāt*), harta yang dihitung perbiji (*al-Adadiyyat*), dan beberapa jenis harta yang diukur panjangnya atau luasnya (*aż - żar''iyyat*).

Berdasarkan kesepakatan fuqaha dendanya merupakan barang yang serupa. Apabila barang itu termasuk barang *qīmi*. Harta *qīmi* adalah harta yang tidak memiliki padanan di pasar, atau memiliki padanan tetapi ada keterpautan yang cukup signifikan dalam hal nilai harganya, atau harta yang antara satuan satuannya ada keterpautan, sehingga sebagiannya tidak bisa menggantikan sebagian yang lain tanpa ada perbedaan, seperti rumah, tanah, pohon, binatang, furniture dan lain sebagainya, maka dendanya berupa nilai harganya. Apabila barang serupa tidak dapat didapatkan, maka terpaksa dendanya berupa nilai harganya.⁴⁶

Menurut Mazhab Imam Ahmad, ketika ada seseorang meng *ghaṣab* sebidang tanah, lalu dia menjadikannya sebuah ladang,

⁴⁶ *Ibid*, hlm.45.

maka ladang tersebut menjadi hak pemilik tanah, dan peng_ghaşab harus menyediakan pengganti yang dikeluarkan saat pengelolaan ladang.⁴⁷

Hal ini disebabkan karena orang yang memiliki bagian permukaan tanah ia memiliki bagian dalamnya lengkap dengan berbagai isinya seperti batu, bangunan, tanaman dan barang-barang tambang, serta udara yang di atasnya.⁴⁸

Imam Syafi'i dan mayoritas fuqaha memiliki pandangan bahwa pemilik tanah berwenang memaksa pelaku *ghaşab* untuk mencabut tanaman di ladang. Pelaku *ghaşab* menanggung apa yang dia *ghaşab*, baik apakah barang yang ia *ghaşab* itu rusak atau karena faktor alam ataupun perbuatan makhluk yakni membayar denda ganti rugi, jika memang barang itu termasuk harta bergerak menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah hal itu berlaku mutlak baik apakah barang itu termasuk harta bergerak maupun tidak.⁴⁹

Landasan dalil denda berupa barang yang serupa adalah berdasarkan firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi:

Artinya: Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya

⁴⁷ Abdul Hafiz, *Qur'an dan Hadist*, Terjemah Muhammad Afifi, Cet. Ke-1, Jilid II, (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 262.

⁴⁸ Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, Cet. Ke-1, Terjemah Abu Nabil, (Solo: Zamzam, 2014), hlm. 502.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 674.

terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁵⁰(QS. 2 :194)

Dan juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 126

yaitu:

Artinya: Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.⁵¹(QS. 16 : 126).

Ada tiga kasus, dimana denda gantirugi dibayarkan dalam bentuk nilai harganya,yaitu

1. Apabila barangnya bukan termasuk harta *mīšl*, seperti binatang, rumah dan perhiasan. Karena masing-masing dari setiap macam-macam harta itu berbeda nilainya.
2. Apabila barangnya berupa harta *mišl* yang tercampur dengan barang yang tidak sejenis, seperti tīntah dengan sya'īr.
3. Apabila barangnya memang berupa harta *mīšl* namun tidak dimungkinkan untuk menemukan padanannya. Ketidak mungkinan ini ada kalanya dalam arti yang sesungguhnya seperti tidak ada padanannya di pasar meskipun ditemukan di rumah-rumah orang, adakalanya hanya dalam hal hukumnya seperti padanannya tidak bisa didapatkan kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar, atau ada kalanya ketidak mungkinan itu karena alasan syara' dalam kaitanya dengan pihak yang berkewajiban membayar denda seperti

⁵⁰ Khat Utsman Thaha, Al Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata,(Jakarta: Nurul Ilmi, 2020), hlm. 30.

⁵¹ Khat Utsman Thaha, Al Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata..., hlm. 281.

seorang muslim harus menggantikan barang berupa *khamar* kepada kafir *zimmi*, maka yang harus diganti adalah nilai harganya karena menurut para imam empat madzhab seorang muslim haram hukumnya membeli *khamar*.⁵²

Dengan demikian bisa diketahui bahwa yang semestinya dalam masalah tanggungan atau denda ganti rugi adalah menghilangkan dan mengganti kerugian dalam bentuk barang dan mengembalikan barangnya selagi masih ada. Namun jika tidak memungkinkan maka wajib menggantinya dengan barang yang serupa, jika harta *māṣl*, atau mengganti dengan nilai harganya jika barang tersebut termasuk harta *qīmi*.⁵³

Waktu yang dijadikan patokan dalam menetapkan dan menaksir kadar nilai denda atau ganti rugi barang yang di_*ghaṣab*. Para fuqaha memiliki berbagai pendapat yang hampir mirip. Ulama Hanafiyah, berdasarkan pendapat yang terpilih menurut mereka, dan ulama Malikiyah mengatakan, nilai barang yang di_*ghaṣab* disesuaikan dengan nilainya pada saat peng_*ghaṣab*_an, atau dengan kata lain, patokannya adalah nilai barang yang di_*ghaṣab* pada waktu di_*ghaṣab*, karena tanggungan denda menjadi wajib disebabkan oleh sebab peng_*ghaṣab*_an maka oleh karena itu, penetapan nilainya disesuaikan dengan nilainya pada waktu yang di_*ghaṣab*.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah. Abdul Hayyie al Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 676.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*..., hlm. 676.

Sehingga dapat dikatakan patokan nilainya tetap dan stabil, yaitu nilai harganya pada saat di *ghaşab* tidak berubah-ubah mengikuti fluktuasi harga, karena faktor penyebab munculnya tanggungan denda juga masih sama dan tidak berubah-ubah. Akan tetapi, ulama Malikiyah membedakan antara tanggungan denda barang yang di *ghaşab* dengan tanggungan denda *ghulah* atau hasil pemasukan dari investasi barang yang di *ghaşab*. Untuk yang pertama tanggungan dendanya disesuaikan pada saat terjadi penguasaan atas barangnya. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu tanggungan denda *ghulah* adalah mulai sejak barang yang di *ghaşab* diinvestasikan. Adapun dalam kasus *at-ta'addī*, yaitu pengghaşaban kemanfaatan dan kegunaan suatu barang, maka hanya dengan adanya kondisi dimana pemilik barang tidak bisa mendapatkan kemanfaatan barangnya, maka pelaku sudah terbebani tanggungan denda, sekalipun pelaku tidak menggunakan kemanfaatan barang tersebut.⁵⁴

Sementara itu, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa, yang lebih *şahih* adalah bahwa nilai denda disesuaikan dengan nilai harga tertinggi barang yang di *ghaşab* di wilayah tersebut terhitung sejak terjadinya peng *ghaşab* an sampai waktu di mana barang tersebut ternyata tidak bisa didapatkan lagi untuk dijadikan sebagai pembayaran ganti rugi. Nilai barang tersebut seiring berjalannya waktu mengalami perubahan baik karena fluktuasi harga maupun perubahan pada barang tersebut yang menjadikan nilainya naik turun, maka nilai harga yang harus diganti

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 677

adalah nilai tertinggi dari harga barang tersebut. Apabila barang yang sama ternyata tidak bisa ditemukan pada saat barang yang di_ghaşab itu rusak, maka pendapat yang shahih adalah nilai denda yang harus dibayarkan dengan nilai tertinggi barang yang di_ghaşab terhitung mulai saat terjadinya peng_ghaşab_an sampai waktu dimana barang itu mengalami kerusakan, baik apakah itu dikarenakan perubahan harga pasar maupun karena perubahan barang itu sendiri.⁵⁵

Apabila barang yang di_ghaşab adalah masuk kategori harta *qīmi*, nilai denda yang harus dibayarkan disesuaikan dengan nilai tertinggi barang yang dighaşab tersebut terhitung mulai hari terjadinya peng_ghaşab_an sampai hari dimana barang itu rusak.

Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan apabila barang yang di_ghaşab termasuk kategori harta *mīşl*, sementara barang yang sama ternyata tidak dapat ditemukan, maka secara otomatis dendanya adalah berupa nilai harga barang itu, adapun nilainya maka disesuaikan dengan nilai harganya pada saat tidak bisa ditemukannya barang yang sama, karena beban tanggungan denda berupa nilai barang yang di_ghaşab tersebut muncul pada saat barang yang sama tidak bisa didapatkan. Oleh karena itu, nilai denda yang harus dibayarkan disesuaikan dengan nilai harga barang tersebut pada hari dimana barang yang sama tidak bisa didapatkan, sama seperti denda atas kerusakan harta yang bernilai.⁵⁶

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 678

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 678.

Adapun barang yang di_ghaşab termasuk kategori harta *qīmi*, lalu barang itu rusak, maka denda yang harus dibayarkan tentunya adalah dalam bentuk nilai harganya. Adapun besar nilai harganya disesuaikan dengan nilai tertinggi barang tersebut terhitung sejak terjadi peng_ghaşab_an sampai waktu pengembalian, apabila nilai harganya mengalami perubahan karena terjadinya perubahan internal pada barang yang di_ghaşab seperti faktor besar kecil dan gemuk kurus. apabila barang yang di_ghaşab berupa binatang.

Hal-hal internal lainnya yang bisa menjadi faktor perubahan nilai harga suatu barang, karena hal-hal internal seperti itu statusnya juga ter_ghaşab pada saat barang yang di_ghaşab mengalami penambahan dan perkembangan yang menjadikan nilai harganya mengalami peningkatan dan penambahan serta perkembangan itu adalah hak pemilik barang yang menjadi tanggungan pelaku *ghaşab*.⁵⁷

Apabila kenaikan harga barang yang di_ghaşab itu karena faktor eksternal, yaitu dikarenakan faktor perubahan atau fluktuasi harga pasar, maka kenaikan atau penambahan nilai harga itu tidak menjadi tanggungan pelaku, karena seandainya yang dikembalikan itu adalah barang yang di_ghaşab itu sendiri karena barangnya masih utuh, dan ternyata pada saat dikembalikan, harganya turun karena faktor perubahan harga pasaran, maka pelaku tidak menanggung denda atas penurunan nilai barang itu, maka begitu juga apabila denda yang harus dibayarkan adalah nilai

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 679

harganya karena barang itu mengalami kerusakan, maka pelaku juga tidak menanggung penurunan harga barang itu karena faktor perubahan harga pasar.⁵⁸

Sesuatu yang menjadikan pelaku *ghaṣab* terlepas dari beban tanggungan denda karena 4 hal, yaitu:

4. Pelaku telah mengembalikan barang yang telah di_*ghaṣab*_nya kepada pemiliknya selama barangnya masih ada seperti sediakala.
5. Pelaku telah menyerahkan denda ganti rugi kepada pemilik barang atau orang yang menepati posisinya, karena inilah pada dasarnya yang diinginkan.
6. Pemilik barang membebaskannya dari tanggungan denda, baik pembebasan itu diungkapkan dalam bentuk yang jelas, atau lain sebagainya, maupun sesuatu yang hukumnya sama seperti pembebasan dalam bentuk yang jelas (secara implisit), yaitu misalnya pelaku *ghaṣab* ada dua orang, lalu pemilik barang memilih untuk mendenda salah satunya saja, maka pelaku yang satunya secara otomatis terbebas dari tanggungan.
7. Pelaku menggunakan barang yang di_*ghaṣab*_nya untuk memberi makan pemiliknya atau binatangnya, sementara pemilik barang tahu bahwa makanan yang disuguhkan kepadanya atau kepada binatangnya itu adalah miliknya. Atau barang yang ia *ghaṣab* mengalami perubahan status ditangannya dari barang tanggungan

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 679

menjadi barang amanat, namun apabila ketika melakukan semua itu, pemilik barang yang di_ghaṣab tidak mengetahui jika barang tersebut adalah miliknya, maka pelaku *ghaṣab* tidak terbebas dari tanggungan hingga sifat peng_ghaṣab_an mengalami perubahan.⁵⁹

Apabila terjadi persengketaan antara pemilik dan peng_ghaṣab tentang ada dan tidaknya kerusakan barang *ghaṣab* dan peng_ghaṣab mengaku barang *ghaṣab* telah rusak dengan alasan yang tidak jelas dan dia tidak mampu mengemukakan penyebab kerusakan secara valid, maka menurut pendapat shahih pelaku *ghaṣab* dapat dibenarkan dengan disertai sumpah. Sebab terkadang, pernyataan peng_ghaṣab benar, meskipun dia tidak dapat menghadirkan saksi. Andaikan dia tidak dibenarkan, hal ini dapat memicu terjadinya pencekalan selamanya atas diri peng_ghaṣab, sebab peng_ghaṣab akan kesulitan menghadirkan saksi yang menjelaskan tentang kerusakan.⁶⁰

Menurut pendapat ashah, ketika pelaku *ghaṣab* telah bersumpah, maka dia wajib mengganti barang *ghaṣab_an* yang sepadan atau yang setara dengan harga nilai jualnya, karena pemilik tidak bisa memperoleh kembali harta benda miliknya secara utuh.⁶¹

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 680

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 680.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 680.

7. Perbedaan Meng-*ghasab* dengan Mencuri

Didalam perkara ini terdapat beberapa perbedaan antara meng-*ghasab* dengan mencuri.⁶² Pertama bahwa meng-*ghasab* terkadang melalui jalur kekerasan dan paksaan. Sedangkan mencuri melalui jalur senyap dan sembunyi-sembunyi. Barang yang di-*ghasab* diambil dengan jalan kekerasan dan mengalahkan. Sedangkan barang yang dicuri dengan jalan mencari kesempatan dan sembunyi sehingga pemilik barang tidak mengetahui bahwa barangnya telah diambil dengan cara yang batil. Maka *ghasab* adalah penguasaan barang milik orang lain secara batil yang proses pengambilannya diketahui oleh pemilik sedangkan pencurian adalah penguasaan atas barang milik orang lain yang proses pengambilannya tidak diketahui oleh pemilik.

Perbedaan yang kedua, bahwa *ghasab* tidak mendapatkan konsekuensi syar'i dengan hukuman *had* yang ditentukan kadarnya. Sedangkan pencurian mendapatkan konsekuensi syar'i dengan hukuman *had* yang telah ditentukan kadarnya jika telah tercapai syarat-syaratnya.

Ketiga, sifat barang curian dan barang yang di-*ghasab* berbeda-beda. Barang yang dikategorikan *di_ghasab* bisa saja sedikit atau banyak, bisa berupa barang yang berharga atau barang tidak berharga seperti sikat yang tidak sampai *nishob* pencurian. Sementara barang yang dicuri harus memenuhi *had*. Dalam masalah pencurian terdapat *had* (batasan) sehingga seseorang bisa dikategorikan mencuri jika sudah melebihi batasan ini.

⁶² Diterjemahkan dari Syarah Zaadul Mustaqni' Karya Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqithi hal. 11 juz. 230.

Keempat, barang yang diambil dengan cara yang batil tidak dianggap barang curian kecuali ia diambil dalam keadaan terjaga dan terlindungi. Seperti seseorang yang telah menaruh barangnya dalam kotak yang tertutup. Sementara barang yang di *ghasab* adalah barang yang mendapat penjagaan dari pemilik barang atau yang dibiarkan begitu saja. Selama ia mengambil dengan paksa dan baik yang diketahui maupun tanpa sepengetahuan pemilik, maka itulah yang disebut sebagai *ghasab*.

Masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain, akan tetapi ini adalah perbedaan yang paling mendasar antara *ghasab* dan pencurian. Dalam masalah tanggungan, apakah seseorang harus mengembalikan barang atau tidak, maka para ulama telah bersepakat bahwa orang yang meng-*ghasab* memiliki tanggungan untuk mengembalikan barang yang diambil. Namun dalam masalah pencurian, para ulama berbeda pendapat, sebagian dari mereka mengatakan bahwa orang yang mencuri dihukuman had nya yaitu potong tangan tanpa memiliki tanggungan untuk mengembalikan. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa orang yang mencuri harus dipotong tangan dan mengembalikan harta yang ia curi.⁶³

⁶³ Diterjemahkan dari kitab syarah zaadul Mustaqni' karya Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqithi, hlm. 11 juz. 230.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Galabonang, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. dengan subjek penelitian adalah lapisan masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Adapun pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian dilokasi dimaksud karena masalah *Ghasab* seringkali terjadi di masyarakat desa tersebut.

Alasan lainnya adalah pada lokasi ini tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang terkena dampak dari praktek *Ghasab* ini.

2. Waktu

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2022 Sampai dengan bulan September 2022.

B. Jenis Penelitian

Peneliti meneliti berdasarkan studi lapangan (*field research*) dengan memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya, kemudian dalam penelitian ini peneliti memuat data –data primer sekunder, dan tersier.⁶⁴

Tujuan penelitian ini adalah melukiskan variable atau kondisi obyek yang diamati secara realita tanpa adanya manipulasi. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis dan pendekatan penelitian deskriptif

⁶⁴ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm, 158.

kualitatif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁶⁵

C. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis baik itu dari subjek maupun objek yang berkaitan dengan masalah *Ghasab* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Galabonang, Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada kedua belah pihak yang bersengketa masalah *Ghasab* yang terjadi di desa Galabonang kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas.⁶⁶

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung terjun ke lapangan yang berupa buku-buku, jurnal dan artikel serta sumber lainnya yang mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan wawancara mencari metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Mencari informasi secara langsung dengan

⁶⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm,54.

⁶⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm,57.

menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber atau terponden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap pemilik tanah, warga yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah di sengketakan/*Ghasab* di desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian

E. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun tehnik yang digunakan peneliti dalam menjamin keabsahan adalah perpanjangan keikutsertaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, penulis kembali kelapangn untuk pengamatan, wawancara (baik dari narasumber yang ditemui maupun belum), hal ini akan menambah fokus penulis untuk memunculkan data sebenarnya.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tanpa hipotesis kerja, analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data diperoleh dari terkumpul dengan metode pengumpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengolah analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dalam memahami materi dalam penulisan ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab yang terdiri dari 5 bab, perlu dikemukakan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menyatakan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan kajian terdahulu.

Bab II Landasan Teori, Yang berisikan Kajian teori pengertian *Ghasab*, Rukun dan syarat Syarat dari *ghasab*, dasar hukum dan konsekuensi bagi pelaku *ghasab*.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil dan analisis tentang perbuatan perampasan (*Ghasab*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan perbuatan perampasan (*Ghasab*) yang dilakukan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan analisis dan observasi ke lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Praktek *Ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

1. Gambaran Umum Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

a. Gambaran Desa Galabonang

Desa Galabonang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Desa Galabonang menjadi lokasi penelitian yang terdiri atas perkebunan dan persawahan dimana di dalam perkebunan ini seperti kebun karet, kebun sawit dan kebun sayur-sayuran dan lain sebagainya.

Potensi pertanian dan perkebunan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ini cukup besar sehingga banyak dari masyarakat tersebut berkebun dan bertani. Perkebunan sawit dan karet merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dan menjadi andalan bagi masyarakat desa Galabonang sejak didirikannya Perkebunan Kelapa sawit ANJ Agri Binanga disekitar wilayah desa kecamatan Huristak.

b. Geografis Desa Galabonang

Desa Galabonang termasuk dalam wilayah Kecamatan Huristak yang terletak sekitar 6,0 km dari Kecamatan dan kurang

lebih 65 km dari pusat Kabupaten Padang Lawas ke arah Barat. Secara geografis daerah Huristak terletak disebelah Utara Kabupaten Padang Lawas, dengan Kondisi wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dengan luas wilayah 26,48 km.

Dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Tobing Jae

Sebelah Timur : Desa Tobing Jae

Sebelah Selatan : PT. ANJ Agri Binanga

Sebelah Barat : Desa Tobing Julu

c. Aspek Demokratif Desa Galabonang

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 497 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 232 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 265 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa
Galabonang

no	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	232
2.	Perempuan	265
Jumlah		497

d. Kesehatan di Desa Galabonang

Kesehatan juga berperan sangat penting bagi masyarakat Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang perlu untuk diperhatikan. Kesehatan masyarakat merupakan suatu tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin dan mendukung dalam kesehatan masyarakat, ada fasilitas kesehatan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yaitu adanya bidan desa.

Bidan desa merupakan tenaga kesehatan yang berperan dalam mengembangkan kesehatan masyarakat sesuai dengan perannya yaitu sebagai penggerak, pendidik, fasilitator, dan mediator dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang menjadi faktor dalam mencerdaskan Bangsa. Pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui media pengajaran dan pelatihan. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis yang jujur dan beriman.

Pendidikan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ini sangat beragam, mulai dari masyarakat yang sudah sarjana sampai ke masyarakat yang tidak tammat sekolah. Hal yang menjadi faktornya adalah banyak dari orang tua yang dulunya tidak bersekolah, faktor ekonomi dan tidak sedikit pula orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai kepada perguruan tinggi, sehingga si anak memilih untuk bekerja saja.

f. Keadaan Ekonomi

Mata pencarian masyarakat Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mayoritas yaitu Bertani, dan Berkebun, hal tersebut disebabkan oleh luasnya lahan pertanian dan perkebunan di Desa Galabonang. Selain bertani dan berkebun masyarakat Desa Galabonang juga berdagang, dan lain sebagainya.

Berkebun dan bertani ini sudah menjadi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Desa Galabonang, meskipun telah mempunyai pekerjaan lain seperti PNS ataupun Honorer, meskipun begitu masyarakat Desa Galabonang tetap bertani dan berkebun.

g. Kondisi Keagamaan

Kesejahteraan dalam masyarakat di dukung dari tingginya tingkat pengetahuan dalam ber etika, moral, adab, akhlak dan cara berinteraksi yang baik dan benar antara sesama individu. Maka perlu untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat melalui fasilitas yang mendukung dalam meningkatkan nilai religious dalam jiwa setiap perorangan.

Masyarakat Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas keseluruhannya beragama islam. Fasilitas tempat peribadahan bagi masyarakat yaitu terdapat dua masjid yaitu Masjid Al-Ikhsan yang beridiri di Desa Galabonang Lombang dan mesjid tersebut. Selain itu, sekolah mengaji atau sekolah ibtdaiyah yang diperuntukkan untuk anak-anak dalam memenuhi pendidikan dibagian ilmu agama.

Selain itu, ada juga aktifitas keagamaan seperti isra'mi'raj, maulid nabi, wirid yasin bagi kaum ibu pada hari jum'at, wirid yasin bagi naposo nauli bulung yang dulunya dilakukan malam Jumat sekarang sudah tidak ada lagi, dan tadarusan bagi naposo bulung yang dilakukan di Masjid setiap bulan suci Ramadhan.

2. **Praktek *Ghasab* Tanah di Desa Galabonang**

Ghasab tanah sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat terkhusus di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan penelitian saya sudah ada 4 contoh perilaku *ghasab* yang terjadi di Desa Galabonang, berbagai macam cara dilakukan oleh si pelaku *ghasab* untuk mendapatkan tanah *ghasab* tersebut.

Pada kasus sebelumnya dimana terjadi percekcoakan antara pak Ahmad dengan pak Makmul yang disebabkan oleh masalah perebutan harta warisan peninggalan orang tua mereka. Perbuatan *ghasab* yang dilakukan oleh pak Ahmad yaitu menebang pohon kelapa sawit yang mana pohon kelapa sawit tersebut sebagai batas tanah antara tanah pak makmul dengan beliau.

Pak Ahmad tidak menerima pembagian harta warisan disamakan, beliau menginginkan pembagian harta warisan lebih banyak ke anak paling tua yaitu beliau.

Berdasarkan wawancara saya dengan pak Ahmad pelaku *ghasab* yaitu

"Saya disini sebagai anak yang paling tua Segala sesuatu lebih banyak dibebankan kepada saya baik itu masalah biaya berobat, biaya bulanan lain sebagainya jadi wajar saya mendapatkan pembagian warisan lebih banyak".

Berdasarkan wawancara saya dengan pak Makmul korban *ghasab* yaitu

" Semua sama saja saya juga pernah membantu biaya berobat ibu, saya juga ikut membiayai ibu saya selama ini menurut saya itu tidak bisa dijadikan alasan beliau mendapatkan pembagian warisan lebih banyak dari kami".

Pada kasus yang lain yaitu masalah batas sawah dimana buk Masitoh memindahkan Silinjuang yang mana Silinjuang ini dibuat sebagai batas sawahnya dengan buk hapna.

Berdasarkan wawancara saya dengan buk Masitoh pelaku *ghasab* yaitu

" Sebenarnya dulu waktu ayah saya masih hidup beliau meminjam emas saya sebanyak 20 gram dengan perjanjian apabila ayah saya tidak bisa mengganti emas yang 20 gram tersebut sebagai jaminannya sawah yang di garap oleh adik saya hapna, tapi itu tidak diketahui oleh ibu saya dan saudara saudara saya begitu juga dengan suami saya. Dan beberapa tahun kemudian ayah saya meninggal dan emas tersebut belum diganti nah disitulah saya memindahkan batas sawah tersebut menjadi hak milik saya".

Kemudian pihak keluarga termasuk buk hapna tidak menerima perbuatan kakaknya yaitu buk Masitoh beliau beranggapan itu hanyalah akal akalannya saja.

Berdasarkan wawancara saya dengan bukhapna korban *ghasab* yaitu

"Sama sekali saya tidak percaya dengan apa yang di katakan beliau bagaimana mungkin beliau meminjamkan emas 20 gram kepada ayah saya tanpa sepengetahuan ibu begitu juga kami pihak keluarga yang paling tidak masuk akal bahkan suaminya sendiri tidak mengetahui dia meminjamkan emas tersebut.

Perbuatan *ghasab* tanah di Desa Galabonang ini berawal dari suatu keadaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk mengalih kepemilikan yaitu dengan melakukan akad jual beli tanah. Namun sangat disayangkan jual beli yang pada hakikatnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli justru menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pihak penjual tanah berdasarkan hasil penelitian peneliti dalam konteks *ghasab* tanah/ sengketa tanah yang terjadi di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Hal ini berdasarkan pada keterangan bapak Bahori selaku penjual tanah (korban *ghasab*)Desa Galabonang yaitu:

"Saya sangat dirugikan dengan jual beli tanah ini. Bagaimana tidak niat baik saya untuk menjual tanah justru berujung dengan hal tak diinginkan beliau (si pembeli) menyerobot tanah saya dengan menanam pokok rambutan dengan maksud sebagai batasnya saya tidak masalah beliau

membuat batas apa segala macam tapi jangan melewati batas apalagi sampai menyerobot tanah saya ".⁶⁷

Dalam hal ini, sebelum terjadinya akad jual beli tanah, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tanah telah menyepakati mengenai tanah yang akan dijualbelikan yaitu tanah sebidang (10x30 m) dengan harga (Rp.17.000.000) dengan batas tanah begitu juga dengan pembayaran tanah (waktu pembayaran). telah disepakati dan ditentukan oleh kedua belah pihak

kemudian waktu pembayaran pun disepakati oleh kedua belah pihak yaitu dilakukan dua kali pembayaran, pembayaran yang pertama yaitu pembeli membayar setengah dari harga yang telah disepakati ketika akad jual beli dan pembayaran yang kedua yaitu 2 bulan setelah terjadinya akad jual beli.

Setelah terjadi akad dan pembayaran yang pertama tanah yang diperjualbelikan sudah beralih kepemilikan kepada pihak pembeli, si pembeli tanah pun membuat batas batas tanah yang baru dibelinya.

Selang 2 bulan terjadinya akad jual beli si B datang untuk melunasi ketertinggalannya dan setelah dilunasi disitulah si B melancarkan aksinya yang sebelumnya si pembeli menanam pokok rambutan di batas yang telah ditentukan namun setelah pembayaran yang kedua si B memindahkan/menggeser tanaman pokok rambutan tersebut

⁶⁷Wawancara dengan Bahori, Korban *Ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak. Pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 20.00 WIB.

melewati batas yang ditentukan dan disepakati ketika akad jual beli. Beliau meng_*ghasab* tanah disamping tanah yang baru dibelinya yang masih merupakan tanah dari Si A.

Bentuk peng_*ghasab*_an yang dilakukan oleh si B yaitu dengan menanam tanah dengan tanaman pokok rambutan dengan maksud sebagai batas tanahnya. Namun yang dilakukan oleh si B diluar batas yang disepakati ketika akad jual beli tanah. Dan si A yang mengetahui hal demikian marah dan tidak menerima tanahnya ditanami oleh si B yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan wawancara saya dengan bapak bejo selaku pembeli tanah (pelaku *ghasab*)

"Saya tidak terima dengan apa yang dilakukan bapak Bahori beliau merusak tanaman pokok rambutan yang baru saya tanam, sudah 2 kali saya menanam pokok rambutan dan dirusak oleh beliau dan ini yang ketiga kalinya saya menanam pokok rambutan".⁶⁸

Dari keterangan-keterangan bapak bejo selaku pembeli tanah atau pelaku *ghasab* sudah 2 kali tanaman pokok rambutan yang beliau tanam dirusak oleh bapak Bahori (penjual tanah).

Pelaku *Ghasab* semena mena menggunakan dan memanfaatkan tanah yang bukan miliknya dengan menanam tanaman seperti pokok rambutan, maka tidak halal memanfaatkan barang *ghasab* tersebut

⁶⁸ Wawancara dengan Bejo, Pelaku *Ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak. Pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul 13.30 WIB.

dengan cara pemanfaatan apa pun. Dan ia berkewajiban mengembalikannya, sekalipun ia sedang mengelolanya, baik pengelolaan secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan wawancara saya dengan bapak Martua selaku tokoh Masyarakat di Desa Galabonang

"mengenai apa yang terjadi sungguh hal yang tidak dibenarkan saya selaku tokoh masyarakat kecewa dengan perilaku salah satu masyarakat di Desa Galabonang ini, beliau mencerminkan kepribadian yang tidak baik, saya disini tidak memihak diantara dua pihak yang bersengketa tapi jika seandainya saya dihadapkan dengan perihal seperti ini, saya juga pasti akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bapak Bahori (Korban *ghasab*) mana ada orang yang mau tanahnya ditanami pokok rambutan atau apalah segala macam lain halnya kalau dia mau berbaik hati menanam tanah kita tanpa imbalan dan tanpa ada maksud untuk menguasai itu tidak masalah tapi itu tidak mungkin".⁶⁹

3. Faktor-Faktor Terjadinya Praktek-praktek *Ghaṣab* Tanah di Desa Galabonang

Ada beberapa faktor yang menyebabkan *ghaṣab* tanah ini dilakukan oleh masyarakat Desa Galabonang, antara lain:

⁶⁹Wawancara dengan Martua, Tokoh Masyarakat di Desa Galabonang Kecamatan Huristak. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Pukul 14.30 WIB.

a. Faktor Internal

Ada 3 faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya praktek *ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

1. Lemahnya Kesadaran Diri Untuk Tidak Berbuat *Ghasab*, yaitu Masyarakat Desa Galabonang kurang begitu memperhatikan serta lemahnya kesadaran untuk tidak melakukan *ghasab* sehingga menganggap remeh perbuatan *ghasab* tersebut.

2. Lemahnya Iman, yaitu Menurut salah seorang tokoh Agama yang ada di Desa Galabonang, yakni Martua dalam wawancara yang telah penulis lakukan, mengatakan bahwa: Secara garis besar, pelaku *ghasab* memahami apa yang dimaksud dengan *ghasab*/ penyerobotan ini dari segi pengertiannya, dan hukum yang timbul dari perbuatan *ghasab* tersebut. Namun perbuatan ini tetap dikerjakan oleh pelaku *ghasab* di Desa Galabonang dengan berbagai alasan. Seharusnya ia memiliki kesadaran yang baik untuk mengerjakan perilaku mereka. Bagaimanapun juga benteng utama seseorang terhadap pengaruh negatif dari luar adalah kekuatan diri sendiri.

Menurut bapak bejo (pelaku *ghasab*)

"hanya sedikit atau hanya beberapa meter yang saya serobot dan saya pikir itu tidak seberapa bagi bapak Bahori tidak akan mengurangi kekayaannya toh tanahnya masih luas".

Anggapan-anggapan beginilah yang menjadikan pelaku *ghasab* tanah tersebut tidak memperdulikan perbuatan yang telah ia perbuat. Menurutnya perbuatan tersebut masih wajar dan tergolong pada sesuatu yang diperbolehkan. Pada kenyataannya yang secara teorinya, perbuatan tersebut telah menjerumus pada perbuatan *ghasab*. Pelaku *ghasab* tetap bersikukuh pada pendiriannya yang menyatakan bahwa, sesuatu yang saya lakukan ini termasuk hal yang biasa.

3. Kurangnya Pemahaman Agama, yaitu pelaku *ghasab* tidak begitu memahami apa yang dimaksud dengan *ghasab*/ penyerobotan ini, dan hukum yang timbul dari perbuatan *ghasab* tersebut. Karena lemahnya pemahaman agama akan *ghasab* ini tetap dikerjakan oleh pelaku *ghasab* di Desa Galabonang dengan berbagai alasan. Seharusnya ia memiliki kesadaran yang baik untuk mengerjakan perilaku mereka.

Jadi, faktor Internal masyarakat juga sangat berpengaruh atas terjadinya praktek *ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak. Seperti yang telah diutarakan di atas, bahwa pelaku *ghasab* bukannya tidak mengetahui tentang larangan *ghasab* tetapi karena kesadaran dan kemauan mereka untuk menjalankan norma agama tersebut yakni tidak melakukan *ghasab* sangat rendah.

2. Faktor Eksternal

1. Faktor Keluarga, yaitu keluarga merupakan interaksi pertama kita seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bukan

menjadi contoh perilaku yang tidak terpuji justru perbuatan *ghasab* di desa Galabonang ini di sebabkan salah satunya dari Faktor keluarga yang mendukung akan perbuatan *ghasab* tersebut.

2. Faktor Sosial/ Lingkungan, yaitu Adapun faktor sosial/lingkungan yang terjadi ialah tentang lemahnya kehidupan sosial antar masyarakat sekitar yang ada di Desa Galabonang dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, khususnya kasus yang mengenai dengan perbuatan *ghaşab*. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini menjadikan pelaku *ghaşab* melakukan perbuatannya tanpa ada sanksi yang mereka terima. Selain itu, dengan kurangnya tanggapan yang bersifat arahan serta tidak adanya pengawasan sebagai upaya pencegahan tindakan *ghaşab* dari masyarakat sekitar yang menjadikan pelaku *ghaşab* menanggapi perbuatannya.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *Ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas

Menurut Penulis praktik *ghaşab* seperti ini sangat disayangkan, kenapa praktik seperti ini bisa terjadi di Desa Galabonang. Setelah penulis amati kejadian ini memang pada awalnya bermula dari jual beli tanah yang dilakukan oleh dua belah pihak masyarakat Desa Galabonang. Akad jual beli yang dilakukan baik rukun maupun syarat sesuai dengan ketentuan yang dihalalkan dalam *naşh*, Namun sangat disayangkan jual beli yang pada hakikatnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang melakukan

akad jual beli justru menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang menjadi terjerumus ke dalam perbuatan *ghaṣab*.

Jelas adanya, perbuatan ini sangat dilarang dalam agama karena telah merugikan satu pihak dengan menguasai harta orang lain tanpa hak, meskipun harta yang telah dikuasai tersebut sedikit jumlahnya, tetapi jelas hukumnya haram untuk dilaksanakan.

Meskipun praktek tanam pohon sebagai batas tanah di Desa Galabonang ini dianggap suatu kebiasaan positif yang menimbulkan stigma masyarakat bolehnya menanam pohon melewati batas yang ditentukan ditanah milik pribadi orang lain tanpa izin terlebih dahulu, namun hal ini bukan berarti kebiasaan yang dapat dijadikan hukum (*Al-adatu Muhakkamah*). Karena suatu kebiasaan dapat dijadikan hukum, selama hal itu tidak bertentangan dengan syara" dan tidak mengandung *kemudzorotan*. Artinya dalam hal menanam tanaman baik itu pokok rambutan atau lain sebagainya tanpa izin terlebih dahulu tidak dibenarkan dalam islam.

Jadi apabila seseorang ingin menanam pohon ditanah milik orang lain yang hal dalam keadaan tanah tersebut tidak digarap oleh pemilik tanah maka wajib terlebih dahulu calon penanam pohon membuat suatu akad atau perjanjian yang jelas dengan pemilik tanah.

Dalam kasus ini, tokoh masyarakat sulit untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat yang bersifat penyelesaian yang disampaikan oleh tokoh Agama itu sendiri. Para pihak yang bersengketa tetap

pada pendiriannya, yang menyebabkan tidak adanya penyelesaian dalam kasus ini.

Setiap orang harus mempertahankan harta miliknya jika ada orang lain yang ingin merampasnya. Apabila dengan cara halus tidak berhasil, maka dengan cara keras, meskipun harus berkelahi. Rasulullah saw. bersabda:

عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومن قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أو دُونَ دَمِهِ، أو دُونَ دِينِهِ فَهُوَ

شَهِيدٌ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد]

Artinya: Dari Abul-A'war yaitu Zaid Ibn Amr Ibn Nufail, salah seorang diantara sepuluh orang yang disaksikan akan memperoleh surga yakni bahwa Nabi saw. telah menjelaskan bahwa mereka itu pasti masuk surga; berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang mempertahankan hartanya maka ia syahid, dan barang siapa yang mempertahankan darahnya maka ia syahid, siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya maka ia syahid, dan barang siapa yang mati karena mempertahankan keluarganya maka ia syahid" (HR. Bukari dan Muslim dan Tirmidzi).⁷⁰

Akan tetapi fakta yang terjadi untuk menyelesaikan masalah di atas pelaku *ghasab* tanah tetap bersikeras untuk menyerobot tanah tersebut dengan menanami pokok rambutan dan pemilik tanah itu sendiri dengan sangat terpaksa menerima tanahnya ditanami pokok rambutan oleh peng_ghasab tanah. Agar menghindari permasalahan yang berkepanjangan.

Penyelesaian yang dilakukan para pihak ini tidaklah sesuai dengan teori dalam Hukum Islam. Dalam teori Hukum Islam disebutkan bahwa selain

⁷⁰ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Terjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 267.

perbuatan *ghaṣab* ini termasuk dosa besar, pelaku *ghaṣab* dapat dikenakan hukuman berupa cambuk, *ta'zir*, dan penjara. Selain itu juga pelaku *ghaṣab* wajib mengembalikan barang yang di-*ghaṣab* apabila barangnya masih ada dan wajib mengganti setiap kerugian yang ditimbulkannya selama masa *ghaṣab*. Pelaku wajib menanggung atas segala kekurangan atau pun penambahan yang terjadi pada barang *ghaṣab*.⁷¹

Kasus ini bersebrangan artinya untuk penyelesaian kasus tersebut tidak sesuai dengan penyelesaian kasus yang pernah diselesaikan oleh Rasulullah. Penyelesaian yang pernah diselesaikan Rasulullah pada masa itu adalah disaat ada seseorang yang menanam pohon ditanah milik pribadi orang lain tanpa hak.

Maka pada masa itu Rasulullah memberikan keputusan bahwa pemilik tanah berhak atas tanahnya dan pelaku *ghaṣab* diperintahkan untuk mencabut semua pohon yang ditanaminya, sedangkan pelaku *ghaṣab* hanya mendapatkan ganti rugi dari pemilik tanah atas bibitnya. Ketentuan ini berdasarkan pada riwayat yang dikemukakan oleh Urwah bin Zubair yang telah disebutkan sebelumnya.

Jadi untuk Penyelesaian Hukum Islam mengenai permasalahan ini dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas mengenai praktek *ghaṣab*, adalah barang siapa yang menanam di atas tanah hasil *ghaṣab* maka tanaman itu menjadi hak pemilik tanah. Perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah tersebut apabila tanaman belum dipanen. Jika telah dipanen maka

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 672.

pemilik tanah tidak berhak atas tanaman tersebut kecuali biaya sewa lahan. Apabila ia menanam pohon di atas tanah tersebut maka ia wajib mencabutnya. Demikian juga jika ia mendirikan bangunan maka ia harus merobohkannya.⁷²

Abu Dawud dan Daruquthni meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya: “Dari Urwah bin Zubair bahwa Rasulullah bersabda: barangsiapa menghidupkan sebidang tanah maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi jerih payah orang yang berbuat zalim.” (HR. Abu Daud dan Darukuthni).⁷³

Urwah menyampaikan, orang yang meriwayatkan hadis ini kepadaku mengatakan bahwa ada dua orang mengadu kepada Rasulullah, seorang dari mereka menanam pohon kurma di tanah yang lain. Maka, Rasulullah memberikan putusan bahwa pemilik tanah berhak atas tanahnya dan penanam pohon diperintah untuk mencabut pohon kurmanya. Lalu aku melihat pangkal pohon kurma ditebang dengan kampak padahal pohon kurma itu sudah tinggi.”⁷⁴

Jadi siapa saja yang meng_ghaşab tanah orang lain lalu menanaminya, maka tanaman itu menjadi hak pemilik tanah, sedang orang yang *ghaşab* itu hanya berhak mendapatkan ganti rugi dari pemilik.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 674.

⁷³ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqailani, *Bulūghul Marām min Adillatil Ahkām...* hlm. 184.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terjemah: Abdurrahim dan Masrukhim (Jakarta Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 316.

Bagaimanapun cara dan keadaannya *ghaşab* merupakan perbuatan yang haram maka memanfaatkan barang dari hasil *ghaşab* hukumnya adalah haram bagaimanapun caranya. Apapun yang dihasilkan oleh barang *ghaşab* harus dikembalikan kepada pemiliknya baik secara langsung maupun tidak. Keharusan mengembalikan dan bertanggungjawab atas barang yang rusak bagi orang yang mengambilnya tanpa seizin pemiliknya merupakan hal yang wajar.

Jika barang yang diambil berkurang maka kekurangannya harus diganti, baik kekurangan yang terjadi pada fisik maupun pada sifat. Pokok dasar pemikiran dari keempat mazhab yang ada sepakat bahwa pelaku *ghaşab* wajib mengembalikan barang yang ia *ghaşab* kepada pemiliknya serta harus menghilangkan apa-apa yang ada didalamnya dan mengganti kerugian yang kurang dalam pelaksanaan *ghaşab* tersebut.

1. Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Pidana

Penyerobotan tanah menurut hukum pidana merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Ivor Ignasio Pasaribu, “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”, tersedia pada [1http://www.hukumproperti.com](http://www.hukumproperti.com), diakses pada hari Senin 18 Mei 2020 Pukul 21.00 Wib.

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Menyerobot lahan yang bukan haknya dan di dalam KUHP telah jelas diatur pada Pasal 385 dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara. Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menentukan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6. Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan lahan juga dapat terjadi tindak pidana lainnya seperti :

1. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 : Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dan lainlain.
2. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP : Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah

Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan *Stellionnaat*, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dll.

Ini merupakan satu-satunya pasal KUHP yang sering digunakan oleh pihak penyidik dan penuntut umum untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah, khususnya pada ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

Credit verband adalah penduduk yang mempunyai hak pakai bumiputera atas suatu tanah itu, dapat pinjam uang dari Bank Rakyat dengan memakai tanah tersebut sebagai jaminannya (*borg*). Perjanjian semacam ini dinamakan *credit verband*, semacam gadai tanah

2. Penyerobotan Tanah Menurut Perppu 51/1960

Akan tetapi, mengenai menduduki tanah orang lain, dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun

1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya ("Perppu 51/1960"). Perppu 51/1960 mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 5.000.

3. Perbuatan Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Perdata

Sedangkan menurut hukum perdata, orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah dapat dijerat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, penyerobotan tanah juga merupakan perbuatan dimana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah.

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Seperti yang sering dijelaskan dalam beberapa artikel sebelumnya, salah satunya dalam artikel Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras, dikatakan antara lain Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 36) yang menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, hal 36.

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan

Menurut Rosa Agustina (hal. 117), dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Langkah Hukum Untuk dapat menjerat perbuatan kepala desa yang membantu proses penyerobotan tanah, pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata. Jika ingin menjerat dengan pidana, maka dapat dikenakan pidana yang mengatur mengenai penyerobotan tanah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Perppu 51/1960.

Di sisi lain dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum

4. Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Sedangkan dalam hukum Syara' *Ghasab* tanah ini dikenal sebagai perampasan tanah, yang mana yang dimaksud dengan perampasan tanah adalah penguasaan harta tanpa izin pemilik harta tersebut dan menghalangi pemilik dengan hartanya sehingga pemilik tidak dapat memanfaatkan hartanya. Dan hal ini diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XVI, yaitu:⁷⁵

Pasal 431

Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya dan Mengingkari keberadaan wadi'ah bih termasuk perampasan

Pasal 432

- (1) Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya apabila harta itu masih ada dalam kekuasaannya.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta rampasan adalah tanggungjawab pelaku perampasan.

⁷⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab XVI Pasal 431.

Pasal 433

- (1) Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan atau mengganti kerusakan harta yang telah dirampasnya.
- (2) Pelaku perampasan wajib mengganti harta yang telah dirampasnya Apabila harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan.
- (3) Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai harganya.⁷⁶

Pasal 441

Pelaku perampasan benda tetap wajib mengembalikan benda itu kepada pemiliknya tanpa penambahan atau pengurangan.

Pasal 442

Pelaku perampasan wajib membongkar bangunan dan atau menebang tanaman yang dilakukannya di atas tanah yang dirampasnya atau mengeluarkan dana untuk biaya penebangan dan pembongkaran, apabila tanah rampasan akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 436

Pelaku perampasan berhak mengadu ke pengadilan apabila korban perampasan menolak untuk menerima harta yang telah dirampasnya.

Secara ringkas, keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya dan Mengingkari keberadaan *wadi'ah bih* termasuk perampasan dan Pelaku perampasan benda tetap wajib mengembalikan benda itu kepada pemiliknya tanpa penambahan atau pengurangan.

kemudian apabila pelaku perampasan tidak mengindahkan atau menolak ketentuan yang diatur didalam pasal-pasal diatas maka korban *ghasab*/perampasan berhak atas tanah dapat melakukan langkah hukum baik pidana maupun perdata untuk menjerat perbuatan pelaku perampasan tanah.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab XVI Pasal 433.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keterangan dan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu. Penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kronologis praktik *ghaşab* di Desa Galabonang pada awalnya bermula dari jual beli tanah yang dilakukan oleh dua belah pihak masyarakat Desa Galabonang. Akad jual beli yang dilakukan baik rukun maupun syarat sesuai dengan ketentuan yang dihalalkan dalam *naşh*, Namun sangat disayangkan jual beli yang pada hakikatnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli justru menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang menjadi terjerumus ke dalam perbuatan *ghaşab* yang dilarang dalam Islam.
2. *Ghaşab* yang terjadi dalam masyarakat Desa Galabonang ini disebabkan oleh 2 faktor, diantaranya adalah:
 - a. Faktor Internal, yaitu Lemahnya Kesadaran Diri Untuk Tidak Berbuat *Ghasab*, Lemahnya Iman dan Kurangnya Pemahaman Agama.
 - b. Faktor Eksternal, yaitu lingkungan, kurang sosialnya masyarakat sekitar yang ada di Desa Galabonang ini dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, khususnya kasus yang mengenai dengan perbuatan *ghaşab*.
3. Adapun untuk penyelesaian Hukum Islam mengenai permasalahan ini adalah tanaman itu menjadi hak pemilik tanah sedangkan perampas hanya

menerima upah dari pemilik tanah tersebut apabila tanaman belum dipanen. Jika telah dipanen maka pemilik tanah tidak berhak atas tanaman tersebut kecuali biaya sewa lahan. Keempat mazhab yang ada sepakat bahwa pelaku *ghaşab* wajib mengembalikan barang yang ia *ghaşab* kepada pemiliknya dan mengganti kerugian yang kurang dalam pelaksanaan *ghaşab* tersebut.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sendiri *ghasab* tanah ini dikenal sebagai perampasan tanah yang kemudian diatur dalam pasal 430-440 bagian pertama dan pada bagian kedua terdapat dalam pasal 441-443.

Dalam kasus ini unsur yang harus dipenuhi yaitu Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya dan Mengingkari keberadaan *wadi'ah bih* termasuk perampasan dan Pelaku perampasan benda tetap wajib mengembalikan benda itu kepada pemiliknya tanpa penambahan atau pengurangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya antara penjual tanah dan pembeli tanah dalam membuat suatu akad jual beli dilakukan secara tertulis agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak di inginkan, khususnya dari perbuatan *ghaşab*.
2. Kepada pembeli tanah diharapkan tidak bertindak sesukanya dengan menanam tanaman di tanah orang lain tanpa seizin pemilik tanah

karena dapat merugikan satu pihak dan menimbulkan persengketaan ke depannya.

3. Untuk masyarakat Desa Galabonang, hendaknya dalam melakukan suatu akad jual beli harus lebih berpedoman pada landasan syari'ah. agar tidak terjadi percekocokan antar kedua belah pihak.
4. Untuk masyarakat umum, seharusnya tidak melakukan tindakan *ghaşab*, karena perbuatan *ghasab* selain melahirkan dosa juga banyak mengandung kemudharatan dari pada manfaat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2006
- Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Media Grup, 2010
- Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, Syarah Shahih Bukhari, Cet. Ke-1, Terjemah Abu Nabil, Solo: Zamzam, 2014.
- Ahmad Thohir Khaulani, "Ghasab di Pondok Pesantren Daarun Naajah (Tinjauan Pendidikan Akhlak)", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2015.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Terjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Cet. Ke-1, Jakarta :Gema Insani, 2013.
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Diterjemahkan dari Syarah Zaadul Mustaqni' Karya Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqithi hal. 11 juz. 230
- Effendi Perangin, "*Hukum Agraria di Indonesia*", Jakarta:Rajawali Perss,1986
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah, Ed.1., Cet.III* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terjemah. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, Jakarta : Pustaka Aman, 1999
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*,Bogor :Ghalia Indonesia, 2021.
- Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006.

- Khat Utsman Thaha, *Al Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*
Jakarta : Nurul Ilmi, 2020.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab XVI.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta : Kencana,
2013.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mustofa Dieb Al-Bigha, *Terjemahan Fiqh Islam Lengkap Dan Praktis*, Surabaya:
Insan Amanah,n.d.
- Nabrisa, "Analisis Praktek Ghasab Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Mu'amala".
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut : Dar al- Fikr, 1983.
- Siti Maghfirotul Ismaya, "Tradisi Jual Beli Ghasab Hasil Pertanian Perspektif
Tokoh Agama Islam Dan Madzhab Syafi'i (Tinjauan Kajian Normatif Di
Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi)", *Skripsi*,
Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Sohari Sahnari, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung:
Alfabeta, 2013
- Syamruddin, *Sejarah Peradaban Islam*, Riau: Yayasan Pusaka, 2013.
- Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid, V* Jakarta: Gema Insani,
2011.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013
- Wawancara dengan Bahori, Korban *Ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan
Huristak.Pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Masitoh, Pelaku Ghasab di Desa Galabonang Kecamatan Huristak. Pada tanggal 23 Januari 2023, pukul 09.45 WIB.

Wawancara dengan Bejo, Pelaku *Ghasab* di Desa Galabonang Kecamatan Huristak. Pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Martua, Tokoh Masyarakat di Desa Galabonang Kecamatan Huristak tanggal 10 April 2022 di rumah kediaman.

<https://www.pengusahamuslim.co.id/2018/07/komonitaspengusahamuslimindonesiahtml>

**CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**

A. DATA DIRI

Nama Lengkap : Henni Novita Harahap
 Nim : 1810200050
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
 Tempat/Tanggal Lahir : Galabonang, 17 Agustus 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
 Alamat : Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten
 Padang Lawas
 No. Hp : 082267257388
 Email : henninovitah@gmail.com

B. NAMA ORANG TUA :

Ayah : Bahori Harahap
 Ibu : Siti Amanah Simbolon

C. PENDIDIKAN :

1. 2006-2012 : SDN Tobing Jae
2. 2012-2015 : SMPN 3 Huristak Satu Atap
3. 2015-2018 : MAN 1 Padang Lawas
4. 2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA

Padangsisimpulan